

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
2021-2026

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan bagi suatu organisasi merupakan pedoman bagi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi karena dengan Rencana Strategis (Renstra) itu dapat memberikan pedoman Kepada Seluruh Personalia/ Staf dalam mencapai Tujuan Bersama sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi.

Demikian pula halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat ini, sebagai pedoman dan arahan yang ingindicapai yaitu memberikan pelayanan prima kepada Anggota dan Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat, dalam rangka terselenggaranya tugas-tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini, merupakan sasaran yang mau dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dalam meningkatkan pelayanan menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis), sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.

Disadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini masih jauh dari Sempurna maka diharapkan adanya perbaikan dari pihak lain untuk kesempurnaannya. Untuk itu kepada semua pihak yang selalu memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan materi, sehingga dapat terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



ZULHENDRA, S.STP

Pembina Tk. 1

NIP. 19791026 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2.	Sumber Daya	17
2.3.	Kinerja Pelayanan	19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1.	Identifikas Permasalahan berdasarkan tupoksi OPD	22
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	25
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Set.DPR RI dan Set DPRD Provinsi dan Kab/Kota	27
1.4.	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	27
1.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	27

BABIV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	29
4.2.	Strategi dan Kebijakan	31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
5.2.	Indikator Kinerja	34
	Tabel T-C.27	36-38

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

	Tabel II	39
--	----------	----

BAB VII PENUTUP 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyesuaian rencana kerja Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategik akan

dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program. Renstra OPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit kerja kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritas-prioritas dalam perencanaan dan pelayanan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Rencana Program dan Prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah :

1. Menjadi dasar acuan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) Tahun periode Renstra 2021 - 2026;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021- 2026;
3. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD setiap tahun pada periode renstra tahun 2021 – 2026;
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang sejalan dengan arah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini disajikan data kegiatan yang bersifat Strategis, yaitu data kegiatan pengelolaan keuangan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai visi melalui misi yang diemban serta tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L, REnstra Setjen DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator kinerja

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu dari OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIS

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

B. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut bagian umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD,
- b. pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD,
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD,
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD,
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD,
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD,
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD,
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD,

- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD,
- j. penyusunan perencanaan anggaran sekretariat DPRD,
- k. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD,
- l. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD,
- m. verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD,
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD,
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD,
- p. pengoordinasian pengelolaan anggaran sekretariat DPRD,
- q. verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD,
- r. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD,
- s. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan sekretariat DPRD,
- t. pengevaluasian penadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD,
- u. penyusunan laporan kerja dan anggaran sekretariat DPRD,
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub bagian Program dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD. dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. menyusun bahan perencanaan,
- b. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya,
- c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD,
- d. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD,
- e. merencanakan pemverifikasian keuangan,
- f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan,
- g. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Bendahara pembantu untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/ TU/ LS,
- h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga,

- i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD,
- j. merencanakan penatausahaan keuangan,

b. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan.Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaiaan;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaiaan
5. menyiapkan bahan administari kepegawaiaan;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

c. Sub Bagian Rumah Tangga

Kepala Sub bagian Rumah Tangga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai Tugas menyusun perencanaan kebutuhan, perlengkapan dan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan hal tersebut Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas:

1. mengatur dan memelihara kebersihan lingkup Sekretariat DPRD;
2. mengatur dan memelihara halaman dan taman lingkup Sekretariat DPRD;
3. mengatur dan mengelola keamanan lingkup Sekretariat DPRD;
4. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

5. mengadakan barang dan jasa untuk kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
6. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
7. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
8. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
10. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
11. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung

C. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 menyelenggarakan keprotokolan.

a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub bagian Kajian Perundang-Undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup perundang-undangan, Sub bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. melaksanakan kajian perundang-undangan;
2. membuat konsep bahan untuk penyusunan Naskah Akademik;
3. menyusun bahan analisis penyusunan produk hukum daerah;
4. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
5. merancang bahan pembahasan Perda;
6. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah.

b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub bagian Persidangan dan Risalah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan linkup persidangan dan Risalah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
2. menyusun risalah, notulen, dan catatan rapat-rapat;
3. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;

c. Subbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kehumasan, protokol dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut Subbag Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. merencanakan kegiatan DPRD;
5. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.

D. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Sub bagian Fasilitasi Penganggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai uraian tugas dan pekerjaan sebagai berikut:

1. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
2. menyusun bahan pembahasan Raperda APBD/APBDP;
3. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

Sub bagian Fasilitasi Pengawasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi

pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
2. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
3. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
5. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;


c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. memfasilitasi reses DPRD;
2. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
3. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
4. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
5. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



2.2. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	9	9	-
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	6	2	-

5.	Fungsional Umum	27	19	
	jumlah	46	34	

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 34 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	3	-	3
2.	Sarjana S-1	13	9	22
3.	DIII	1	0	1
4.	SLTA	6	2	8
5.	SLTP	0	-	0
	Jumlah	23	11	34

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	0	-	0
2.	Golongan IV/b	3	1	4
3.	Golongan IV/a	1	-	1
4.	Golongan III/d	1	1	2
5.	Golongan III/c	5	-	5
6.	Golongan III/b	3	2	5
7.	Golongan III/a	4	5	9
8.	Golongan II/d	4	1	5
9.	Golongan II/c	-	1	1
10.	Golongan II/b	2	0	2
11.	Golongan II/a	0	-	0
12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	19	15	34

2.3. Kinerja pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pada umumnya, kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Anggota DPRD dan pihak lain yang berkepentingan selama lima tahun terakhir secara relatif terus mengalami peningkatan.

Adapun kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disampaikan dengan memperhatikan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD				87%	88%	89%	90%	91%	85.31%					98.06%				

Dalam mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD , fasilitasi Sekretariat DPRD Juga diberikan kepada Stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Wakil Rakyat sekaligus sebagai Representasi dari Partai politik di kabupaten tanjung jabung Barat dengan karakteristik yang berbeda beda, untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tuntut untuk lebih tanggap dan responsip terhadap semua aspirasi yang disampaikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada DPRD sebagai wakil rakyat.

Maka kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD tetapi juga pada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada umumnya Organisasi kini menghadapi satu dinamika dan lingkungan yang sedang berubah secara terus menerus, sehingga Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, perubahan-perubahan tersebut karena adanya kekuatan-kekuatan Internal dan Eksternal yang mendorong Organisasi untuk merencanakan perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan Organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan untuk merubah perilaku pekerja aparat dalam proses perubahan tersebut.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai organisasi Birokrasi akan dipengaruhi oleh beberapa Faktor Internal dan Eksternal serta Perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga menjadi satu tuntutan bagi Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merumuskan dan mengelola perubahan melalui pengembangan organisasi sebagai suatu kekuatan untuk mengantisipasi perubahan Eksternal dan meminimalisasi terjadinya penolakan terhadap perubahan baik penolakan perorangan dikarenakan kebiasaan yang telah mengakar, keamanan akan posisi jabatan/pekerjaan individu terhadap hal yang tidak diketahui maupun penolakan Organisasi dikarenakan ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuatan yang dibangun, serta adanya ancaman terhadap alokasi sumberdaya yang dibangun.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkaitan erat dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai badan legislative daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, sebagai Implikasi dari amanat Undang-undang Otonomi daerah tentang Pentingnya pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Prakarsa dan Kreativitas peningkatan peran Masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perangkat daerah pendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, menjadi Instrument kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menetapkan suatu strategi pengembangan secara kontiniu dan meningkatkan kapasitas profesionalisme sumberdaya Aparatur yang memahami berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan majeterial yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan , peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substansi dan sumber inspirasi bagi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran publiknya sebagai wakil rakyat.

Sejalan itu ada permasalahan yang teridentifikasi dan tantangan dalam menjalani tugas dan fungsi, yaitu :

- a. sebaran tenaga aparatur Sekretariat yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi yang memadai belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatn teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- d. Masih belum terbangunnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Organisasi social masyarakat, organisasi pemuda dan LSM

- e. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- f. Masih rendahnya peran tenaga ahli dalam membantu peningkatan kinerja kedewan

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Pelayanan tugas/fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Capaian Persentase	Tersediannya Anggaran yang cukup memadai	Pesatnya perkembangan sarana dan Informasi dan Komunikasi	Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi yang tersedia
			Tersedianyan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan yang demokratis	Belum optimalnya pemanfaatan Saprass pendukung tugas dan Fungsi DPRD
			Tersedianyan SOP dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatkan tuntunan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung kinerja DPRD	Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan pada analisis terhadap dinamika internal dan eksternal serta masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021–2024, yaitu: “MENUJU TANJAB BARAT BERKAH 2024” dan misi yang ditetapkan yaitu “TANJUNG JABUNG BARAT YANG BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMANDAN HARMONIS”.

Berkualitas, peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju, memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif, menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman, peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis, terwujudnya hubungan yang baik antar daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota.

Berdasarkan tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah pelaksanaan misi ke 3 yaitu : **"Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government) untuk pelayanan Publik"**.

Untuk mendukung Misi tersebut di atas, Sekretariat DPRD mempunyai Tujuan sebagai berikut

1. Peningkatan Pelayanan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Mendorong peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Misi ke 3 dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tersebut di atas, maka akan dilaksanakan melalui Program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dengan Aksi Substansi :

1. Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Peningkatan Kapasitas DPRD
4. Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5. Fasilitasi Tugas DPRD dalam pembentukan Peraturan daerah
6. Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan
7. Penyampaiaan Informasi dan Publikasi kegiatan DPRD

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kab/Kota

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan rencana Strategis Kementerian / Lembaga maupun dengan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi, Karena secara teknis tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak berkaitan langsung dengan rencana Strategis Kementerian / Lembaga maupun dengan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi.

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung tujuan dan fungsi DPRD terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, fungsi Anggaran, fungsi pengawasan tidak berkaitan langsung dengan aspek rencana tata ruang wilayah dan kegiatan lingkungan hidup strategis (KLHS), oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 tidak melakukan identifikasi dampak strategis Rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun kegiatan lingkungan hidup strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3. Meningkatkan tuntunan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
4. Belum tersedianya Juknis/Prosedur Penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang sesuai dan standar
5. Semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendorong peningkatan Kapasitas lembaga DPRD
6. Tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat, yang membuat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi luas dan harus lebih responsive dan profesional
7. Diperlukan peningkatan penyampaian informasi dan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan DPRD

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja Sasaran.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan :
 1. Peningkatan Pelayanan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
 2. Mendorong peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- b. Sasaran
 1. Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.
 2. Meningkatkan proram legislasi daerah dan pembahasan raperda yang akan ditetapkan
 3. Meningkatnya kegiatan penjangingan aspirasi masyarakat

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026

Visi : MENUJU TANJAB BARAT BERKAH 2024

Misi : TANJUNG JABUNG BARAT YANG BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS

Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD.	87%	88%	89%	90%	91%	92%

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), maka strategi-strategi dan kebijakan yang akan diterapkan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD 3. Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran dan keuangan.	1. Memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman yg luas dalam pelaksanaan tugasnya 2. Menyediakan materi dan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD. 3. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur 4. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 6. . Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan SDM dalam pelayanan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026, maka untuk Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up
 9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan

- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan Reses
- 6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- 5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

5.2. Indikator Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan sasaran strategis.

a. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah. Indikator Input yang lain merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumberdaya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dihasilkan.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun yang bersangkutan tercermin dalam analisis capaian sasaran.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penggabungan dari Tugas dan Fungsi dari DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini, merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM, dan Masyarakat.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



ZULHENDRA, S.STP

Pembina Tk. 1

NIP. 19791026 199810 1 001